



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

DOKTER HEWAN BERWENANG DAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokter Hewan Berwenang dan Pejabat Otoritas Veteriner.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Keswan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG DAN PEJABAT OTORITAS VETERINER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.
5. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
6. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang herarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
7. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan, Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
9. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
10. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
11. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
12. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
13. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
15. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
16. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
17. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

18. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Keswan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk menyatakan hewan sehat dan tidak menunjukkan tanda adanya penyakit hewan menular dan/atau produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk hewan.
19. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
20. Peredaran Hewan/Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran/lalu lintas tata niaga hewan atau produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Otoritas Veteriner.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Keswan;
  - b. memberikan kepastian bagi Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Keswan; dan
  - c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## BAB III PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

### Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan Keswan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah, diperlukan adanya:

- a. Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. Otoritas Veteriner.

Bagian Kesatu  
Dokter Hewan Berwenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Keswan.
- (3) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* hewan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
  - f. pengesahan surat keterangan Keswan untuk status Keswan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
  - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Keswan apabila diindikasikan adanya wabah;
  - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Keswan diindikasikan adanya wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Keswan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Keswan.

Pasal 5

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang harus memenuhi syarat:

- a. merupakan Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Keswan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan secara terus-menerus atau tidak terus-menerus.

Pasal 7

Dokter Hewan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang dicabut, apabila:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Keswan;
  - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner.

Bagian Kedua  
Otoritas Veteriner

Pasal 10

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Dinas.

Pasal 11

- (1) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Keswan.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Kabupaten dan/atau Kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
  - b. pemberian rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Kabupaten dan/atau Kota;
  - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam Daerah;
  - d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada Bupati;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan pemberian rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat wabah dalam Daerah kepada Bupati; dan
- f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Daerah.

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner**

**Pasal 12**

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Keswan atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner**

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Keswan; dan/atau
  - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Mei 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 109**